**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah.**

Di antara rukun Islam, zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga, dan sebagai rukun yang penting setelah shalat. Oleh karenanya sekian banyak ayat Alquran menggandengkan perintah shalat dengan perintah zakat, dan disebutkan sebanyak delapan puluh dua kali[[1]](#footnote-2) dalam Alquran dan juga dalam banyak Hadis Nabi.

Zakat merupakan bagian *Mu`amalah* (hubungan antara manusia dengan manusia lainnya), juga sebagai ibadah yang di antara manfaat atau hikmah di syari'atkannya adalah agar jangan sampai terjadi kesenjangan sosial ataupun perbedaan tingkat ekonomi manusia jika ditinjau dari segi keberadaan harta, juga menghindari peredaran harta hanya di kalangan orang/masyarakat yang berkecukupan semata. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Alquran pada Surat al Hasyr ayat 7.

Artinya: ....supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang
kaya saja di antara kamu .... [[2]](#footnote-3).

Ayat di atas menyatakan pentingnya pemerataan kekayaan di bidang ekonomi sekaligus memberikan gambaran bahwa Allah swt tidak menyukai adanya kesenjangan sosial taraf kehidupan dan sikap monopoli dalam bidang perekonomian. Zakat merupakan Ibadah yang memiliki posisi sangat penting,

strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.[[3]](#footnote-4)

Berdasarkan pengertian di atas, Islam sesungguhnya merupakan suatu sistim akidah dan aturan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan dan penghidupan manusia dalam berbagai hubungan, baik hubungan manusia dengan Tuhan sebagai pencipta maupun manusia dengan manusia atau manusia dengan alam sekitar.

Membayar zakat oleh Alquran diilustrasikan sebagai pemenuhan kualitas seorang mukmin sejati.[[4]](#footnote-5) Zakat juga dapat dikategorikan sebagai aksi nyata dan pembuktian kongkrit atas keimanan kepada Allah swt. Karena barang siapa telah mengucapkan *syahadah,* tetapi dengan sadar dan sengaja tidak membayar kewajiban zakatnya, ia digolongkan keluar dari garis Islam. Untuk itu Khalifah Abu Bakar menyatakan perang kepada beberapa suku Arab yang menolak membayar zakat setelah Nabi wafat. Mereka dituduh keluar dari Islam (*riddah),* mereka telah mengingkari Islam karena mengingkari kewajiban zakat.[[5]](#footnote-6)

Dan ada terdapat riwayat dari Imam Al-Bukhari tentang ucapan yang diungkapkan Abu Bakar sewaktu mengetahui ada di antara orang-orang Islam yang enggan membayar zakat, dan apa yang dikatakan oleh Khalifah pertama pengganti Rasulullah saw itu sangatlah keras, seperti yang bisa kita lihat berikut ini:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman, telah mengabarkan kepada kami Syu`aib dari az-Zuhri, dan berkata al-Lai£ telah menceritakan kepadaku Abdur Rahman bin Khalid dari Ibnu Syihab dari `Ubaidillah bin `Abdullah bin `Utbah bin Mas`ud bahwasanya Abu Hurairah ra berkata, telah berkata Abu Bakar ra “Demi Allah akan aku perangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah hak berkaitan dengan harta. Demi Allah kalau mereka tidak mau menyerahkan kepadaku seekor kambing yang dahulu mereka berikan kepada Rasulullah saw sebagai zakat, maka akan aku perangi mereka karena enggan membayarnya”*.* [[6]](#footnote-7)

Memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam secara benar akan menjadikan Islam sebagai rahmat bagi segenap alam (*Rahmatan Lil `Alamin)* yang pada akhirnya menjadikan seseorang mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak. Sebagai suatu ibadah, zakat termasuk salah satu rukun (ketiga) dari rukun Islam yang lima sehingga keberadaannya dianggap sebagai *Ma`luman min ad Din bi ad Darurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.[[7]](#footnote-8)

Abdurrahman Qadir menyatakan: “Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mutlak, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*Muzakki*) penerimanya (*Mustahiq*) harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan”.[[8]](#footnote-9)

Zakat sebagai ibadah yang mengandung hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia, dalam Alquran terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyajikan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. [[9]](#footnote-10) yang kadang kala dalam bentuk kata kerja yang menunjukkan masalah (*Fi`il Madi*) kadang kala berbentuk kata kerja yang menunjukkan sekarang dan masa akan datang (*Fi`il Mudari`* ) dan ada kalanya dalam bentuk perintah (*Fi`il Amar*).

Dalam Alquran terdapat berbagai ayat yang memberikan balasan di dunia terhadap orang yang menunaikan zakat sesuai dengan firman Allah Swt dalam Alquran pada surat At Taubah ayat 9.

Artinya : ... jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan (terjamin keamanan mereka ).[[10]](#footnote-11)

Pada surat yang lain Allah Swt memberikan peringatan dan ancaman pada orang yang sengaja mengabaikan perintah zakat, sesuai dengan firmannya dalam Alquran pada At Taubah ayat 34 dan 35.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (S. At Taubah: 34 -35).[[11]](#footnote-12)

Dalam sejarah kepemimpinan *Khulafa’ ar-Rasyidin,* Khalifah Abu Bakar As Shiddiq semasa menjabat sebagai Khalifah membuat program dan menyatakan perang terhadap orang-orang Islam yang mengingkari ataupun enggan mengeluarkan zakat.[[12]](#footnote-13)

Sikap beliau yang tegas menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat merupakan kedurhakaan, sehingga jika hal tersebut dibiarkan akan menimbulkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan, sangat mungkin berakibat negatif kepada orang lain. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penerapan pelaksanaan zakat dalam kehidupan bermasyarakat, di samping sebagai wujud ketaatan kepada Allah swt sang khalik.

Melaksanakan perintah zakat dengan cara mengeluarkan sebagian harta titipan Allah swt untuk dinikmati dan disalurkan kepada kelompok yang mustahak bukan berarti menghilangkan ataupun mengurangi hakikat harta yang dimiliki, sebab Alquran menjamin bahwa setiap harta yang dikeluarkan zakatnya oleh seseorang akan berakibat bertambahnya sisa harta yang dimilikinya. Allah swt berfirman dalam Alquran pada Surat at-Taubah ayat 103.

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (S. At Taubah: 103)[[13]](#footnote-14)

M. Abdul Manan menyatakan bahwa latar belakang di wajibkannya zakat adalah karena segala fasilitas yang ada pada manusia seperti matahari, bulan, bintang, bumi, awan pembawa hujan, angin yang menggerakkan awan adalah gejala alam yang merupakan karunia Allah kepada umat manusia.[[14]](#footnote-15)

Maka dengan demikian sangat wajar bila yang memberi fasilitas, membuat aturan-aturan terhadap manusia yang menerima fasilitas tersebut, karena dengan fasilitas yang disediakan dan dipergunakan manusia tersebut, manusia memperoleh manfaat bagi kesejahteraan dan kesenangan hidupnya di dunia.

Islam memandang bahwa hak milik yang ada di dunia ini adalah kepunyaan Allah swt mutlak, sedangkan manusia hanyalah sebagai pemegang hak guna yang harus memanfaatkannya sesuai dengan tuntutan dari yang mempunyai hak milik (Allah).[[15]](#footnote-16)

Dengan demikian maka suatu kewajaran apabila kekayaan yang dihasilkan dari penggunaan fasilitas Allah swt sebagai sumber kehidupan dan kesenangan tersebut di nikmati oleh tiga pihak, yaitu pekerja (yang terdidik maupun yang tidak terdidik) yang disalurkan melalui upah/gaji, pemilik modal (manusia yang mempergunakan fasilitas) dan masyarakat.[[16]](#footnote-17)

Dalam upaya memberantas kemiskinan di Indonesia sekaligus mengaktualkan/melegalisir hukum Islam dalam bidang zakat, pemerintah RI pada tanggal 23 September 1999 mengundangkan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat.

Dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat ini disebutkan pada bab II tentang asas dan tujuan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk (1) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama; (2) meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan (3) meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.[[17]](#footnote-18) Dengan demikian menjadi jelas bahwa keberadaan UU ini membawa harapan dan target yang ideal yang selama ini belum sepenuhnya dapat direalisasikan sehingga perlu dibuat aturan untuk itu.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, zakat harus dikelola secara profesional. Pengelolaan zakat seperti ini harus dilakukan oleh para pekerja penuh waktu (*full timer*) yang mencurahkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Oleh sebab itu UU ini memang mengamanatkan perlunya ada lembaga atau institusi pengelolaan zakat yang secara serius bergerak di bidang perzakatan. Ini adalah sebuah langkah maju yang dilakukan Pemerintah dalam hal perzakatan di tanah air. Maka merealisasikan tujuan dari diundangkannya pengelolaan zakat ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi kaum muslimin secara umum dan organisasi-organisasi pengelolaan zakat (UPZ) secara khusus.

Peraturan itu berisi sepuluh bab dan dua puluh lima pasal, secara garis besar berisikan tentang pedoman pengelolaan zakat (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat) baik di tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota bahkan ke tingkat Kecamatan, yang bernaung di bawah perlindungan dan pembinaan pemerintah.[[18]](#footnote-19)

Pada pasal 15 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat guna memudahkan pelaksanaan zakat, meningkatkan fungsi dan peranan zakat dalam mensejahterakan masyarakat. Undang-undang tersebut hingga tahun kelima pasca pengundangannya, dalam kenyataannya belum eksis dalam pelaksanaannya, terbukti di pemerintah Kabupaten Karo, masih banyak terdapat kelompok orang yang hidup berkecukupan yang dinilai sebagai kelompok orang yang wajib berzakat (harta) belum mengetahui atau mengenal lembaga tersebut, disamping kesadaran kewajiban mengeluarkan zakat belum tertanam secara permanen pada diri masing-masing kelompok tersebut.

Pada pasal 13 UU No 38 Tahun 1999, Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti Infaq, Sadakah, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat. Kemudian dijelaskan pada Keputusan MENAG RI Nomor 581 Tahun 1999, tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan Zakat, pada Bab IV lingkup kewenangan pengumpulan zakat, pasal 25 bagian C, Badan Amil Zakat Daerah mengumpul zakat dari Muzakki pada instansi Lembaga Pemerintah dan Swasta, Perusahaan-perusahaan dan Dinas Kabupaten/Kota.[[19]](#footnote-20)

Dengan berlakunya UU No. 38 Tahun 1999 ini, Pemerintah kemudian membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga pengelolaaan zakat milik dan dibawah kendali pemerintah, di samping itu juga terbuka peluang dan kesempatan bagi semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal pendirian lembaga pengelolaaan zakat non pemerintah yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Potensi zakat profesi di Kabupaten Karo cukup besar. Karena terdapat lebih dari 2900 orang yang termasuk dalam katagori profesional. Sehingga bila zakat profesi ini dimanfaatkan dengan baik, maka akan membawa dampak yang sangat baik bagi peningkatan tarap ekonomi masyarakat muslim Karo yang tergolong lemah.

Di Kabupaten Karo pada bulan Agustus tahun 2010 telah terbentuk Badan Amil Zakat Daerah yang disebut dengan BAZDA Kabupaten Karo. Menurut pengamatan penulis sementara Peranan Bazda Kabupaten Karo, telah ditemukan bahwa BAZDA Kabupaten Karo telah mengucurkan dana yang diterima dari PNS di lingkungan KEMENAG sebesar Rp. 71.227.980,- (*Tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*). Dana tersebut disalurkan kepada fakir miskin di seluruh Kecamatan Kabupaten Karo, dan untuk merenovasi masjid dan musibah bencana alam di Kabupaten Karo.[[20]](#footnote-21)

Dengan demikian sudah sebagian masyarakat (rakyat) ekonomi lemah di Kabupaten Karo sudah tertolong oleh BAZDA, walaupun masih banyak juga yang belum dapat dibantu oleh BAZDA Kabupaten Karo. Penyebabnya adalah karena masih minimnya masyarakat menyalurkan zakat, infaq, sedekah melalui BAZDA dan kurangnya dukungan dari pemerintahan daerah Kabupaten Karo.

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk lebih mengetahui lebih lanjut tentang faktor yang melatar belakangi belum eksisnya UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, khususnya pada Bazda Kabupaten Karo, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul ” PERANAN BAZDA KABUPATEN KARO DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL”.

**B. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam Proposal Tesis adalah :

1. Bagaimana Bazda Karo menerima dan mendistribusikan zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karo ?.

2. Apa manfaat zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil melalui BAZDA bagi masyarakat Kabupaten Karo ?.

**C. Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Cara Bazda Karo menerima dan mendistribusikan zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Karo.

2. Manfaat zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil melalui BAZDA bagi masyarakat Kabupaten Karo.

D. Manfaat dan K**egunaan Penelitian.**

Adapun hasil yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat untuk memberikan manfaat dan berguna bagi BAZDA Kabupaten Karo dalam rangka pengefektifan pelaksanaan pengelolaan Zakat Profesi.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam kebijakan Pengurus BAZDA Kabupaten Karo dalam pengelolaan Zakat Profesi.

**E. Sistimatika Pembahasan.**

Dalam Penulisan Tesis diorganisasikan ke dalam beberapa bab dan sub bab. Setelah diawali dengan sebuah pengantar, maka pada Bab Pertama memberikan gambaran Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika Penulisan

Pada Bab Kedua diuraikan tinjauan teoritis tentang zakat yang isinya mencakup pengertian dan dasar hukum zakat, Harta yang wajib dizakati, Haul dan Nisab, Kelompok orang yang wajib pengeluarkan zakat dan kelompok orang yang berhak menerima zakat, hikmah dan manfaat zakat, serta zakat profesi dan permasalahannya.

Bab Ketiga, metode penelitian yang isinya mencakup ruang lingkup penelitian, tempat dan waktu, informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Selanjutnya pada Bab Keempat penulis menganalisa peran BAZDA dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Karo, yang isinya mencakup penerimaan dan pendistribusian zakat profesi, manfaat zakat profesi melalui BAZDA Kabupaten Karo bagi masyarakat muslim Karo.

Ditutup dengan Bab Kelima yang merupakan Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

1. Yūsuf al-Qardawi, *Fiqh az-Zakāt I* (Beirut: Muassāsah ar-Risālah, 1991), h. 42. Dalam catatan kakinya, ia menerangkan bahwa jumlah sebanyak itu sudah diralat oleh Ibnu Abidīn dalam bukunya *R*ā*d al-Muht*ā*r*, menjadi 32 kali. Tetapi yang benar dan selalu dihubungkan dengan salat hanya terdapat pada 28 tempat, demikianlah penjelasan Yūsuf al-Qardawi. [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Agama. RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 916. [↑](#footnote-ref-3)
3. Yūsuf al-Qardawi, *al`Ibadah fi al Islam* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993), h. 235. [↑](#footnote-ref-4)
4. Bahkan menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa zakat itu menunjukkan kepada kebenaran iman, maka disebut *sadaqah* yang membuktikan kebenaran kepercayaan, kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang diperintahkan. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam *Pedoman Zakat-*nya (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 8. [↑](#footnote-ref-5)
5. Ibnu Ka£ir, *Tafsir Alquran al-`Azim II* (Tk: Syirkah al-Nur Asia, tt.), h. 385-386. [↑](#footnote-ref-6)
6. Muhammad bin Isma`il bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardzibah al-Ju`fi al-Bukori, *Al-Jami` as-Sahih al-Bukhori,* Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 296. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: t.p, 1994), h. 231. [↑](#footnote-ref-8)
8. Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Muhaddah dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 82. [↑](#footnote-ref-9)
9. Yūsuf al-Qardawi*, Fiqh at-Zakat*, *Ibid.,* h. 42. Bandingkan dengan pendapat Ismail R. Al Faruqi dan Lamiya Al Faruqi dalam *The Cultural Atlas of Islam* (New York: Macmillan Publishing Company, 1986), h. 146 yang menyatakan terdapat 82 ayat Alquran yang menggandengkan antara kewajiban shalat dan zakat. [↑](#footnote-ref-10)
10. Depag. RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya, Ibid.,* h. 278. [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid.,* h. 283. [↑](#footnote-ref-12)
12. Abu Bakar Jabir al Jaziri, *Minhaj al Muslim* (Beirut: Dar al Fikr, 1976 ), h. 248. [↑](#footnote-ref-13)
13. Depag. RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya, Ibid.,* h. 297-298. [↑](#footnote-ref-14)
14. M. Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yokyakarta: PT. dana Bhakti Primayasa, 1997 ), h. 259. [↑](#footnote-ref-15)
15. Rifyal Ka'bah, *Penegasan Syari'at Islam di Indonesia* (Jakarta: Khairul Bayan,
2004), h. 72. [↑](#footnote-ref-16)
16. M. Abdul mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Ibid.*, h. 259. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*, diperbanyak oleh Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Baitul Mal Muamalat, h. 6. [↑](#footnote-ref-18)
18. Departemen Agama RI Dirjen Binmas Islam dan penyelenggaraan Haji (*Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat Tahun 2003* ), Pasal 1 s/d pasal 3 [↑](#footnote-ref-19)
19. Departemen Agama RI Dirjen Binmas Islam dan penyelenggaraan Haji (*Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat Tahun 2003* ), h. 34 [↑](#footnote-ref-20)
20. Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Kabupaten Karo tanggal 22 Agustus tahun 2011. [↑](#footnote-ref-21)